

Did You Know? Non Standard Accessories



What are differences between these two?

Standard equipment shall mean any equipment in the Motor Vehicle which is provided and attached by the manufacturer and/ or new motor vehicle authorized dealer, e.g. standard tyre and wheel, dashboard, etc (which is provided and attached by the manufacturer). Any loss or damage on standard equipment will be automatically cover as long as directly caused by perils insured.

While, non standard equipment shall mean any equipment in the Motor Vehicle which is not a standard equipment from manufacturer and/ or new motor vehicle authorized dealer, e.g. car telephone, sound system, automatic lock system, alloy wheels, CD charger, etc. Subject to insurer's approval, non standard equipment can be insured by adding them in your insurance application or through endorsement to your policy by providing detail information such as type, brand, quantity and price of the said non standard equipment you wished to insured. Please be noted that no coverage will be provided for non standard equipments which are not declared in the policy.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at 021 - 2523110 and we would be pleased to assists you.

Last, please ensure to save our **Emergency Call Center 021 - 29279636** (open 24 hours from Monday to Sunday) and dial it immediately in case there is any incident.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda? Perlengkapan Tambahan (Non Standar)



Apa yang membedakan keduanya?

Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/ atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru. Misalnya ban dan velg standar, dashboard, dan lain-lain (yang merupakan standar pabrikan kendaraan tersebut). Kerusakan atau kehilangan atas perlengkapan standar ini secara otomatis dijamin selama disebabkan oleh risiko yang dijamin oleh polis.

Sedangkan, perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/ atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru. Misalnya telepon pada mobil, sound system, Lock Automatic System, velg modifikasi, CD charger, dan lain-lain. Dengan persetujuan perusahaan asuransi, perlengkapan tambahan ini dapat diasuransikan dengan menambahkannya di dalam Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA) pada awal penutupan polis atau melalui permohonan perubahan dari polis Anda. Mohon cantumkan informasi lengkap mengenai perlengkapan tambahan yang ingin Anda asuransikan, seperti tipe, merek, jumlah, dan harganya. Apabila perlengkapan tambahan ini tidak disampaikan ke pihak asuransi, maka apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas perlengkapan tambahan ini, hal tersebut tidak dijamin.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon kiranya Anda mempelajari polis Anda, untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekiranya jika diperlukan perubahan informasi tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silahkan menghubungi kami di 021 - 2523110 dan kami akan senang untuk membantu Anda.

Terakhir, pastikan untuk menyimpan **Nomor Telepon Emergency Klaim 021 - 29279636** (buka 24 jam dari Senin hingga Minggu) dan segera hubungi nomor tersebut jika Anda mengalami kerugian.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan